

ANALISIS LGBT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Robi'ah¹, Sry Wahyuni², Putri Nopianti³, M. Mujeki⁴

STAIN BENGKALIS

Robiaah07@gmail.com¹, yunisry572@gmail.com²,

putrinopianti0111@gmail.com³,

Muhhammadmujeki177@gmail.com⁴

Abstract: Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), adalah gabungan dari empat Kumpulan perilaku yang menyimpang seksual dan identitas gender yang dipandang menentang dan menolak ketentuan tuhan. Fenomena LGBT di indonnesia secara umum ialah yang merujuk pada sekelompok identitas, dan orientasi seksual yang berbeda, termasuk orang-orang yang menaruh ketertarikan romantic atau seksual dari jenis kelamin yang sama (lesbian dan gay) orang-orang yang menaruh ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin (biseksual), dan orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai gender yang berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki secara biologis (transgender). LGBT juga dapat mencakup identitas dan orientasi seksual lainnya, seperti queer atau panseksual. Pendapat tentang LGBT dalam Islam dapat bervariasi, dan ada berbagai interpretasi di kalangan umat Islam. Sebagian besar tradisi Islam mengajarkan norma-norma moral yang berakar pada ajaran agama, yang menyoroti pentingnya keluarga, pernikahan antara pria dan wanita, serta ketertiban sosial.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah yang paling sempurna karena manusia memiliki akal dan nafsu. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki akal dan hewan yang hanya memiliki nafsu manusia makhluk yang istimewa karena memiliki keduanya yaitu akal dan nafsu. Akal membuat seseorang berpikir hal apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Sedangkan nafsu lebih sering mendorong manusia pada hal-hal yang menyenangkan dan kadang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang tersebut dapat terjadi bila seseorang lebih mengutamakan nafsunya daripada akalanya atau menjaga keseimbangan diantara keduanya.

Pada diri manusia terdapat dorongan seksual, dorongan seksual ini tidak hanya karunia atau rahmat dari Allah Swt, melainkan juga amanah yang harus dijaga. Maksudnya, agama (terutama Islam) menghendaki agar dorongan seksual ini dapat bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, dalam artian tersalurkan pada dan dengan cara yang benar. Dorongan seksual adalah sebuah fitrah kemanusiaan, yang tentu keinginan untuk menurutinya merupakan suatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada penyimpangan seksual (*sexual deviation*).

LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai *epidemi social*. Pandangan Islam terhadap homoseksualitas cenderung didasarkan pada interpretasi teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Secara tradisional, sebagian besar ulama Islam menafsirkan ajaran Islam sebagai menolak perbuatan homoseksual. Al-Qur'an menyebutkan kisah kaum Nabi Luth (Lot), yang sering diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap praktik homoseksual.

Penting untuk dicatat bahwa ada variasi pendapat di kalangan umat Islam, dan ada Muslim yang memilih untuk memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih inklusif. Beberapa

kelompok dan individu berpendapat untuk adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap teks-teks agama, serta untuk memperlakukan LGBT dengan rasa hormat dan kesetaraan. Diskusi terbuka dan dialog dapat membantu memahami perspektif yang berbeda di dalam masyarakat Muslim, dan banyak Muslim yang mencoba menyelaraskan nilai-nilai agama mereka dengan prinsip-prinsip inklusi dan toleransi.

Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif psikologi. Pertama; Perspektif Agama. Menurut Hukum Pidana Islam homoseksual (*liwāt*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* (God's Law/ natural law) dan fitrah manusia (human nature).

Kedua, perspektif HAM; Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan "Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan". HAM melibatkan hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Prinsip-prinsip HAM mendukung perlindungan terhadap hak-hak LGBT, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak manusiawi.

Ketiga, perspektif psikologi. Orientasi seksual dan identitas gender dianggap sebagai bagian dari keragaman manusia. Banyak ahli psikologi mendukung pandangan bahwa menjadi bagian dari komunitas LGBT tidaklah merupakan salah satu penyimpangan atau gangguan mental. Penting untuk memahami bahwa identitas LGBT adalah bagian dari alamiah dari spektrum manusia, dan pendekatan yang inklusif diperlukan dalam mendekati perbedaan ini. Psikologi juga menyoroti pentingnya dukungan sosial, pengakuan, dan penghargaan terhadap identitas

LGBT untuk kesejahteraan psikologi individu-individu tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, yaitu penelitian untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian LGBT

Fenomena LGBT saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana LGBT adalah akronim dari kata Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender. Hal ini mencakup penerimaan sosial, hak asasi manusia, tantangan yang dihadapi komunitas LGBT, serta perubahan dan perkembangan dalam persepektif Masyarakat terhadap identitas dan orientasi seksual. Analisis ini dapat mencakup juga aspek Kesehatan mental, perlindungan hukum, dan dukungan komunitas terhadap hak-hak individu dalam komunitas LGBT. Adapun sebuah orientasi seksual, yang mengacu pada ketertarikan secara emosional dan seksual kepada sesama jenis baik untuk laki-laki maupun Perempuan dan itu disebut dengan homoseksual, yang mana seks ini mencakup seluruh kepribadian, sikap dan watak sosial berkaitan dengan perilaku seks dan orientasi seksual.

Homo Seksual masuk dalam kategori ketidakwajaran seksual (seksual perversion), itu mencakup perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, seperti dilakukan dengan melalui anus. Istilah homoseksual lebih fokus kepada seksualitas, yaitu hubungan yang dilakukan untuk saling berhubungan seksual satu sama lain yang sejenis.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Homo Seksual secara aktual sudah melakukan perilaku seksual secara fisik dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) untuk menyalurkan hasrat seksualnya, baik melalui sodomi, petting, atau ciuman yang didasari nafsu seks, atau tidur dalam satu selimut.

Ada beberapa istilah LGBT diantaranya adalah :

1. Lesbian

Lesbian merujuk kepada seorang wanita yang merasa tertarik secara romantis atau seksual kepada wanita lain. Ini adalah salah satu orientasi seksual dalam spektrum LGBT. Kata Lesbian berasal dari seorang penduduk Pulau Lesbos di Yunani, yaitu Sappho. Sappho adalah seorang penyair yang menghasilkan puisi liris, yaitu puisi yang telah berkembang dari abad ke-6 yang sebagian di antaranya masih ada sampai sekarang. Puisi Sappho berisikan tentang cinta lesbian.¹ Sedangkan istilah lesbian dalam literatur fiqh dikenal sebagai al-sihaq, dengan analisis morfologis yakni aktivitas seks yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap sesama jenis, dalam hal ini cinta birahi sesama perempuan.² Istilah lesbian digunakan bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut juga wanita homoseks.³ Pada awalnya istilah lesbian lebih dikenal dengan mengesekkan kemaluan dan tidak memasukkannya. Namun, dalam perkembangannya istilah lesbian kini lebih dikenal sebagai hubungan seksual sesama perempuan, atau dapat juga disebut sebagai kebalikan dari istilah homoseksual.⁴

Dapat disimpulkan pengertian dari lesbian adalah

¹ Munadi, Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 2017), h. 12.

² Fatmawati, "Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2, Juli 2015, h. 140.

³KBBI, "Lesbian", <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2685ba718b24fabbJmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0yYTM5MzE1ZS00NTczLTZiNWItMjIyNS0yMjU1NDQyNTZhNTEmaW5zaWQ9NTE3Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=2a39315e-4573-6b5b-2225225544256a51&psq=lesbian+menurut+kbbi&u=a1aHR0cHM6Ly9rYmJpLndliY5pZC9SszNiaFu&ntb=1>, diakses tanggal 09 September 2023 pukul 13.01 Wib

⁴ Kahar Mahsyur, Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 65

perempuan yang secara psikologis, emosi dan seksual tertarik kepada perempuan lain. Seorang lesbian tidak memiliki hasrat terhadap gender yang berbeda/laki-laki, akan tetapi seorang lesbian hanya tertarik kepada gender yang sama perempuan.

2. Gay

Gay adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seorang pria yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama pria. Ini juga dapat merujuk pada komunitas dan budaya LGBT secara umum.

3. Biseksual

Orang biseksual adalah seseorang yang tertarik dengan lawan jenis, namun juga tertarik dengan sesama jenis. Biseksual merujuk pada seseorang yang merasakan ketertarikan atau ketertarikan romantis terhadap individu dari lebih dari satu jenis kelamin atau gender. Artinya, seseorang yang biseksual bisa merasa tertarik baik kepada pria maupun wanita. Orientasi seksual ini mencakup spektrum luas ketertarikan yang tidak hanya terbatas pada satu gender tertentu.

4. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Misalnya, seseorang yang lahir sebagai laki-laki namun mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau sebaliknya. Ini bukan tentang orientasi seksual, melainkan tentang identitas gender.

LGBT Dalam Pandangan Islam

Menurut Masyarakat Indonesia yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya dan adat istiadat perilaku LGBT dianggap sebagai suatu masalah yang menghawatirkan dikarenakan bertolak belakang dengan norma Masyarakat dan hukum. Undang-undang RI No 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara wanitabdan pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa,⁵ artinya perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan

⁵ <https://sg.docworkspace.com/>, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, h.2.

dengan lawan jenis dan bukan pada sesama jenis. Begitu pula dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa LGBT dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, posisi ini didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap teks-teks agama islam. Meskipun demikian, pandangan ini dapat bervariasi diantara komunitas muslim dan ada peradaban tentang interpretasi hukum islam terkait LGBT.

Dalam islam, pandangan terhadap LGBT didasarkan pada interpretasi Al-quran dan hadist beberapa ayat al quran yang menjelaskan tentang pernikahan laki-laki dan Perempuan, misalnya yang di jelaskan pada alquran surah al-a'raf ayat (80-81)

٨٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan Luth, Ketika dia berkata kepada kaumnya “Apakah kamu mendatangi perbuatan keji ini yang tidak ada seorang pun di alam semesta yang telah mendahului kamu melakukannya?”⁶

٨١ مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَىٰ ۖ أَلَيْسَاءَ دُونِ مَن شَهُودٌ لِّلرِّجَالِ لَا تَأْتُونَ إِنَّاكُمْ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk mencuri kesucian mereka, dan kamu merampas jalan orang lain, dan kamu datang dalam kerumunan di dalam perbuatan tercel aitu.”Dan jawaban kaumnya hanyalah,”Bawa azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”

Dari ayat diatas menjelaskan Nabi Luth menegur kaumnya atas perilaku mereka yang sangat tidak bermoral. Dia bertanya apakah mereka mendekati perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapa npun sebelum mereka disuruh alam semesta. Dan dilanjutkan dengan penjelasan bahwa kaum Luth mendatangi lelaki dengan cara yang melibatkan pencurian kesucian mereka. Mereka, merampas hak-hak orang lain dan terlibat dalam perbuatan tercela tersebut secara terang-terangan. Mereka bahkan menantang Luth membawa azab Allah jika dia benar. Penting untuk dicatat bahwa interprestasi ayat-ayat ini dapat bervariasi, dan pendekatan terhadap kisah nabi Luth sering kali menjadi subjek interprestasi yang beragam dikalangan ulama islam.

⁶<https://quran.com/ms/al-a'raf/80-81>

Menurut Imam al-Shirazi, pada ayat ke 80 surat al-Araf tersebut di atas, Allah menyebut riwah dengan kata “fasha” (kekejian), sama dengan kata “liwaa” yang Allah maksudkan pada ayat tersebut. Ini bukti haramnya, Orang yang melakukannya termasuk di antara orang yang dikenakan “hadd” zina, oleh karena itu hukuman “hadd” zina wajib bagi orang tersebut. Selain dalil Al-Qur'an, terdapat juga sejumlah hadis yang menjelaskan larangan homoseksualitas baik bagi laki-laki (homoseksual) maupun perempuan (lesbian) yang berjenis kelamin sama. Latihan hasrat seksual sesama jenis termasuk perzinahan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Abu Musa.

Rasulullah bersabda: “Jika laki-laki menyetubuhi laki-laki maka keduanya berzina, dan jika seorang perempuan menyetubuhi seorang perempuan maka keduanya berzinah.” (HR. al-Bayaki).

Demikian pula hadits Waila ibn al-Asqa menyatakan: “Hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan lain adalah gina.” (HR. Albayaki).

Sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, para ulama sepakat (ijmah) bahwa rewani dan hubungan seksual sesama jenis adalah haram. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis sebelumnya, pelaku homoseksual pun bisa mendapat hukuman berat, termasuk hukuman mati. Menurut Ibnu Qayyim, hukuman mati bagi pelaku sodomi sesuai dengan hukum Allah. Semakin besar perbuatan yang dilarang maka semakin berat pula hukumannya. Dalam hal ini persetubuhan yang tidak diperbolehkan sama sekali merupakan tindak pidana yang lebih berat dibandingkan persetubuhan yang diperbolehkan dengan syarat, sehingga hukumannya perlu lebih berat.

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Amoralitas Seksual, MUI menyatakan bahwa pelaku sodomi (liwāt) baik lesbian maupun gay adalah haram dan diatur tindak pidana tertentu. Tingkat hukuman tertinggi bagi Tazir. Hukumannya maksimal bisa mencapai hukuman mati.

444 kejahatan (jalima) seperti homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya divonis hukuman berat hingga hukuman mati. Terkait dengan operasi transgender atau biasa dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang operasi ganti

kelamin/integritas gender pada konferensi nasional yang kedua pada tahun 1980. Fatwa ini memutuskan tiga hal:

1. Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya adalah haram. Sebab, melanggar ayat 19 Al-Qur'an Surat Al Nisa dan juga bertentangan dengan ruhnya.
2. Seseorang yang jenis kelaminnya diubah dan status jenis kelamin sahnya sesuai dengan jenis kelamin aslinya.
3. Seorang khunthā (perempuan) yang lebih kejantanannya dapat menyempurnakannya. Demikian pula dibalik dan hukumnya menjadi positif (maskulin).

KESIMPULAN

Fenomena LGBT adalah kompleks dan melibatkan beragam aspek seperti identitas gender dan orientasi seksual. Ini mencakup lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Perkembangan sosial, penerimaan, dan hak-hak LGBT telah menjadi topik diskusi dan perubahan di banyak masyarakat di seluruh dunia.

Fenomena LGBT adalah kompleks dan melibatkan beragam aspek seperti identitas gender dan orientasi seksual. Ini mencakup lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Perkembangan sosial, penerimaan, dan hak-hak LGBT telah menjadi topik diskusi dan perubahan di banyak masyarakat di seluruh dunia.

Lesbian: Seorang wanita yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap wanita lain.

Gay: Seorang pria yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap pria lain. Istilah ini juga sering digunakan secara umum untuk merujuk pada komunitas LGBTQ+.

Biseksual: Seseorang yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita.

Transgender: Seseorang yang identitas gender internalnya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada saat lahir. Misalnya, seseorang yang lahir sebagai pria tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai wanita atau sebaliknya. Transgender bisa mencakup berbagai identitas gender.

Undang-undang RI No 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara wanitabdan pria sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan dengan lawan jenis dan bukan pada sesama jenis. Begitu pula dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa LGBT dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, posisi ini didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap teks-teks agama islam. berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, para ulama sepakat (ijmah) bahwa rewan dan hubungan seksual sesama jenis adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori Ma'ruf , 1997. Bimbingan Seks Islami, (Surabaya: Pustaka Anda)
- Sidabutar Hasian, 2016 . “Mewaspadai ‘Virus’ LGBT”,(koran Republika)
- Zuhdi Masjfuk, 1991. Masā'il Fiqhiyyah (Jakarta: CV Haji Masagung)
- Mukoddimah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sofwatini Umi, dian alfiani, dkk, LGBT in legal and criminology aspects, UNNES LAW JOURNAL
- Suryakusuma,1991. Penelitian Transgender Dan Perubahan Sosial, Jakarta : Jurnal Penelitian Lipi, Dalam Prisma.
- Ilham Lailul, “Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual”, Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 1,
- Munadi, 2017. Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia, (Aceh: Unimal Press).
- Fatmawati,2015. “Homoseks Dan Lesbian Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 2.
- KBBI,“Lesbian”,<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2685ba718b24fabbbjmltdHM9MTY5Mzg3MjAwMCZpZ3VpZD0yYTm5MzE1ZS00NTczLTZiNWItMjIyNS0yMjU1NDQyNTZhNTEmZW5zaWQ9NTE3Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=2a39315e-4573-6b5b-2225225544256a51&psq=lesbian+menurut+kbbi&u=a1aHR0cHM6Ly9rYmJpLndIYi5pZC9SczNiaFu&ntb=1>, diakses tanggal 09 September 2023 pukul 13.01 Wib
- Mahsyur Kahar , 2006. Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta: Kalam Mulia)
- Papilaya Jeanete Ophillia, 2016. Lesbian, Gay, Biseksual,

Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial, Jurnal
Humaniora Yayasan Bina Darma,
<https://sg.docworkspace.com/>, UU RI Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan,
<https://quran.com/ms/al-a'raf/80-81>